

JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI ASURANSI
BUMIPUTERA 1912 YANG TIDAK MELAPORKAN PEMBAYARAN
PREMI**



OLEH

**BAGAS PRADIPTA
NIM 02112035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

ABSTRAK

Penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Asuransi Bumiputera 1912 yang Tidak Melaporkan Pembayaran Premi, dengan membahas permasalahan Apakah perbuatan Jaka S yang tidak menyetor premi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 dan Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang tidak menyetor premi tertanggung. Penelitian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Perbuatan Jaka S yang tidak menyetor premi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992, karena sebagai Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, mempunyai kewajiban untuk melakukan laporan secara rutin atas uang pembayaran premi dari para nasabah. Namun kenyataannya Jaka S, tidak secara rutin melaporkan laporan keuangan khususnya untuk bulan Juli, sampai September 2013, sehingga tidaknya telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 21 ayat (2) UU No. 2 tahun 1992, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang tidak menyetor premi tertanggung, bahwa Jaka S, selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, seharusnya melaporkan pada bagian keuangan secara rutin setiap pembayaran premi nasabah, namun laporan keuangan untuk bulan Juli, sampai September 2013 tidak dilakukannya, yang berarti tidak dilaporkannya uang premi yang dibayar oleh nasabah tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk sebagai kesengajaan dengan maksud, sehingga Jaka S dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

ABSTRACT

The study entitled Criminal Liability Insurance Joint Operational Bumi Putera 1912 Non Routine Reporting Financial Statements premium payment, to discuss issues Is Jake S does not act to deposit premiums constitute a criminal offense as stipulated in Law No. 2 of 1992 and is the shape of criminal liability against PT. Joint Life Insurance Bumi Putera 1912 the deposit premium is not insured. Research by the approach of legislation and approach to the concept, obtained a conclusion as follows: Deeds Jake S does not deposit the premiums constitute a criminal offense as stipulated in Law No. 2 of 1992, because as Jaka S as head of the Joint Life Insurance Operations Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, has the obligation to report regularly on the premium payment from the customer. But in reality Jaka S, are not routinely reported financial statements, especially for the month of July, until September 2013, so tidaknya has met the overall elements of article 21 paragraph (2) of Law No. 2 In 1992, threatened with imprisonment for a period of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 2.5 billion (two billion five hundred million rupiah). Form of criminal

liability against PT. Joint Life Insurance Bumi Putera 1912 which did not deposit the premiums the insured, that Jaka S, as the head of the Operational Joint Life Insurance Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, should report to the finance department regularly every premium payment customers, but the financial statements for the months of July to September 2013 did not do, which means no reporting of the premiums paid by the customer uyang done intentionally and included as a deliberate intentions, so Jaka S should be accountable for the criminal for his actions.

Keywords: Criminal Liability, Insurance, Financial Statements

1. Latar Belakang Masalah

Asuransi terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat meskipun polis belum ditandatangani dan diserahkan kepada tertanggung. Permasalahan tiumbuh ketika premi yang telah dibayar oleh tertanggung, ternyata oleh agen perasuransian atau bagian keuangan tidak ditransfer pada perusahaan asuransi, sehingga ada kemungkinan perusahaan asuransi tidak membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Namun dalam pembahasan dikaji dari segi hukum pidana atas tindakan kepala operasional dan bagian keuangan perusahaan asuransi yang tidak menyetorkan premi yang telah dibayar oleh tertanggung sebagaimana kasus di bawah ini:

Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, tidak secara rutin

melaporkan laporan keuangan untuk bulan Juli, sampai September 2013. Pada bulan Oktober 2013, Masagus Syamsul Komar H selaku Kepala kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Palembang memerintahkan MGS. Hifni Firza, S.E selaku Kepala Keuangan kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Palembang, untuk melakukan audit/pemeriksaan keuangan kantor Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang.

Setelah melakukan pemeriksaan/audit keuangan, ditemukan penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Jaka S sejumlah Rp.81.793.381 (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) uang tersebut adalah uang pembayaran

Premi Asuransi 174 Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang dari bulan Juli sampai September 2013. Uang tersebut seharusnya di transfer ke rekening Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah, namun oleh Jaka S uang tersebut tidak pernah di transfer rekening Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Palembang. Akibat perbuatan Jaka S tersebut pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang mengalami kerugian uang Premi Asuransi 174 Nasabah Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang.

Atas tindakan tersebut Jaka S dilaporkan kepada pihak kepolisian dan hasil penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Oleh jaksa penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses disertai dengan dakwaan, yakni dakwaan kesatu perbuatan Jaka S tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang RI No. 2 tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menentukan” Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dakwaan kedua jaksa penuntut umum perbuatan Jaka S tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menentukan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusannya Nomor: 86/Pid.B/2014/ PN.Pkp., amarnya menyatakan Jaka S telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Premi Asuransi sebagai suatu Perbuatan Berlanjut dan Penggelapan dalam Jabatan sebagai suatu Perbuatan Berlanjut.

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena terpidana Jaka S atau kuasa hukumnya tidak mengajukan upaya banding

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

- a. Apakah perbuatan Jaka S yang tidak menyetor premi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992?
- b. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang tidak menyetor premi tertanggung?

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,

maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*. Selain itu guna menunjang penjabaran lebih lanjut digunakan pendekatan konsep atau *conceptual approach*.

4. Analisis/Pembahasan

4.1. Penerapan Sanksi Pidana Pada Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Palembang

Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, oleh jaksa penuntut umum didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 2 tahun 1992, dakwaan kedua jaksa penuntut umum perbuatan Jaka S tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusannya Nomor: 86/Pid.B/2014/ PN.Pkp., amarnya menyatakan Jaka S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Premi Asuransi sebagai suatu Perbuatan Berlanjut dan Penggelapan dalam Jabatan sebagai suatu Perbuatan Berlanjut. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Jaka S telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 21 ayat (2) UU No. 2 tahun 1992, dan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena di satu sisi yang digelapkan adalah premi asuransi dari para nasabah, di sisi yang lain penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, hubungan kerja antara Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa

Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang. Sehingga yang terjadi dan dilakukan oleh Jaka S adalah perbarengan tindak pidana, atau yang dikenal dengan istilah konkursus.

Konkursus “satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin tersebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau konkurus”.¹ Soesilo mengemukakan “gabungan atau *samenloop* peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Dibedakan atas 3 (tiga) macam:

- 1) gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) Pasal 63 KUHP,
- 2) perbuatan yang diteruskan, Pasal 64 KUHP, dan
- 3) gabungan beberapa (*concursum realis*), Pasal 65”.²

Perbarengan yang dimaksud adalah adanya perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh

¹Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 293.

² Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poelietia, Bogor, 1989 h. 68.

seseorang atau lebih dari seorang, keduanya perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam waktu seketika, sehingga kedua perbuatan pidana tersebut belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Apabila dua tindak pidana yang dilakukan tersebut satu di antaranya sudah diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbarengan atau korskursus.

Di dalam KUHP, mengenai perbarengan diatur dalam Bab VI tentang Perbarengan Tindak Pidana, mulai dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. D. Schaffmeister, Keijzer & Sutorius, mengemukakan bahwa perbarengan merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana, sehingga bukan perbuatan pidananya, melainkan ditekankan kepada sanksi atau ancaman pidananya.³ D. Schaffmeister, Keijzer & Sutorius, lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam ajaran umum tentang perbarengan dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan dalam hal beberapa perbuatan pidana yang dilakukan

harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap.

Bentuk berbarengan jangan dicampur aduk dengan residivis. Ada perberangan di mana dilakukan beberapa perbuatan pidana sebelum salah satu perbuatan pidana itu diajukan ke pengadilan. Tidaklah penting apakah perbuatan-perbuatan pidana itu diajukan ke pengadilan pada waktu yang sama atau bertahap (Pasal 71 KUHP). Residivis memiliki kesamaan dengan perbarengan karena dalam residivis dilakukan juga beberapa perbuatan pidana. Yang khusus dari residivis, yaitu setelah si pelaku diadili karena melakukan perbuatan pidana, yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Adanya perbarengan apabila ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan dan di antara beberapa perbuatan pidana itu si pembuat tidak diadili bertalian dengan salah satu perbuatan pidana yang dilakukan itu.

Adanya residivis apabila ada beberapa perbuatan pidana. Setelah si pembuat diadili karena ia melakukan perbuatan pidana lagi. Ada beberapa perbuatan yang dalam

³Schaffmeister, et.all, *Op. Cit.*, hlm. 175.

kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, tetapi termasuk ke dalam berapa perbuatan pidana sehingga merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana. Sebagai contoh, di Indonesia mengendarai kendaraan di sebelah kanan jalan dan karena kealpaan bisa mengakibatkan orang lain meninggal dunia.⁴

Pemberian pidana dalam perbarengan atau konkursus diterapkan beberapa stelsel. Terdapat tiga stelsel bertalian dengan penerapan pidana dalam perbarengan, yaitu:

a. Stelsel *absorpsi*

Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan. Dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan. Hal ini berarti bahwa jika seseorang pelaku melakukan tindak pidana secara perbarengan, maka sanksi yang diterapkan adalah sanksi berupa pidana terberat

dari peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

b. Stelsel kumulasi

Untuk setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri.

Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana. Jadi meskipun sanksi pidana dua perbuatan yang dilanggar tersebut dijumlah, namun pidananya tidak dari hasil penjumlahan, melainkan diolah menjadi satu pidana.

c. Stelsel kumulasi terbatas

Dalam hal ini, dipakai stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimal ancaman pidana yang paling berat suatu presentase tertentu. Pada stelsel kumulasi, semua ancaman pidana atas dua aturan tersebut, namun tidak boleh mencapai batas maksimal ancaman pidana yang paling berat suatu presentase tertentu.

⁴ *Ibid.*, hlm. 175-176.

Stelsel *absorbsi* diterapkan terhadap konkursus idealis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 KUHP, bahwa orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh Pasal ini. Apabila dalam “turut melakukan” menggambarkan beberapa orang melakukan satu peristiwa pidana, maka “gabungan peristiwa pidana” melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana sekaligus.⁵ Ketentuan Pasal 63 KUHP tersebut mengatur suatu kejadian atau perbuatan yang meskipun dicakup dalam lebih dari satu perumusan perbuatan pidana, secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan. Jadi, ada *eendaadse samenloop* (perbarengan peraturan)⁶. Karena itu Pasal di atas menetapkan bahwa dalam kasus tersebut diterapkan stelsel *absorbsi*, yaitu hanya ketentuan pidana yang paling berat yang dijatuhkan.

⁵*Ibid.*, hlm.176.

⁶ Susilo, *Op.cit.*, hlm. 68.

Gabungan satu perbuatan menurut Pasal 63 KUHP ialah melakukan suatu perbuatan yang didalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain. Pada Pasal 63 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini adalah penjelmaan slogan kuno yang menyebutkan: *Lex Specialis derogate legi generali*, yang artinya: undang-undang khusus meniadakan undang-undang yang umum⁷.

Perbuatan berkelanjutnya sebagaimana Pasal 64 KUHP, menentukan:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

⁷*Ibid.*

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Ketentuan Pasal 64 KUHP sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa perbuatan yang antra satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusannya;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, maksudnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama⁸

Pasal 64 KUHP bahwa jika beberapa perbuatan pidana bertalian satu dengan yang lainnya sehingga mereka harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, diterapkan stelsel *absorpsi*. Dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan perbuatan berlanjut dipandang ada jika bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dan lainnya tidak terlalu besar dan diakibatkan oleh satu kehendak. Arti praktis dari seluruh ketentuan terntang perbarengan makin makin lama makin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Arti praktis justru sebaliknya sebanding dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan untuuk menjernihkan persoalan-persoalan yang timbul.

Alasan makin berkurang arti praktisnya dari ketentuan perbarengan karena dalam praktik hakim menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum yang berlaku. Padahal, ketentuan perbarengan adalah penting terutama untuk menentukan diizinkan pidana maksimum berdasarkan undang-

⁸ Sugandhi, *Op.cit.*, hlm.79.

undang⁹. Hanya Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 64 KUHP lah yang masih merupakan bagian dari ajaran umum yang mempunyai arti dalam praktik. Selanjutnya untuk pelanggaran Pasal 63 ayat (1) KUHP dalam hal-hal tertentu masih mempunyai relevansi. Merujuk pada ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP, jika terjadi suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Jaka S yang terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-undang RI No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Maka lebih tepat jika Jaka S dikenakan sanksi atas dasar

pelanggaran pasal 21 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1992.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, meskipun bertindak sebagai suatu pegawai dan upah yang diterimanya adalah sebagai suatu pencaharian sehari-hari dan uang pembayaran nasabah yang ada padanya bukan merupakan suatu kejahatan dan digunakan untuk kepentingan sendiri atau pribadinya, namun karena yang digelapkan adalah uang pembayaran premi, maka lebih tepat jika Jaka S dikenakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-undang RI No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Meskipun demikian karena perbuatan yang dilakukan oleh Jaka S tersebut termasuk sebagai suatu perbuatan perbarengan atau konkursus, seharusnya sanksi yang diterapkan pada Jaka S adalah ketentuan yang bersifat khusus dengan sanksi maksimal pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

⁹*Ibid.*, hlm.80.

paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), agar Jaka S tidak mengulangi perbuatannya karena jera dan pihak lain tidak melakukan hal yang sama, karena ancaman pidananya maksimal, namun kenyataannya Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam putusannya Nomor: 86/Pid.B/2014/PN.Pkp., amarnya menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan bahwa kejahatan atau "*rechtsdelicten*" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau "*wetsdeliktern*"

yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.¹⁰

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Menurut Moelyatno jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:¹¹

- 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang

¹⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 71.

¹¹ *Ibid.*, h. 164.

terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Apabila rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.¹² Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil, maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana),”¹³ sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.”¹⁴

¹² *Ibid.*, h. 134.

¹³J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 39.

¹⁴*Ibid.*

Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- 1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁵

Sedangkan batasan-batasan mengenai perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah:

- 1) kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP);
- 2) anak yang belum dewasa (Pasal 45 KUHP), telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 3

¹⁵Moeljatno, *Op. cit.*,h. 165.

Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Dengan dasar ketentuan KUHP tersebut di atas, maka perbuatan pidana (*dader*) tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

Mengenai unsur mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau "*schuld*" merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non fasit reum nisi mens sit rea*). Menurut Moeljatno, perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan

karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian¹⁶

Menurut Simon sebagaimana dikutip dari bukunya Moeljatno, kesalahan adalah "keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat tercela karena melakukan perbuatan tadi".¹⁷

Perihal kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaiannya. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).¹⁸

Pelaku melakukan perbuatan pidana, baik disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya.

¹⁶ *Ibid.*, h. 157.

¹⁷ *Ibid.*, h. 168.

¹⁸ *Ibid.*, h. 177.

Mengenai hal ini Moeljatno mengemukakan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.¹⁹

Sehubungan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum yang materiil.

Ajaran sifat melawan hukum, memiliki 2 (dua) pendapat/paham :

- a. Golongan yang menganut Paham "Formil", dan

- b. Golongan yang menganut Paham "Materiil".²⁰

Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat

melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang pula. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang, yang berkaitan erat dengan Asas Legalitas (*Lex Certa*). Simons penganut ajaran sifat melawan hukum yang formil menyatakan:

Memang boleh diakui, bahwa suatu perbuatan yang masuk larangan dalam suatu undang-undang itu tidaklah mutlak bersifat melawan hukum akan tetapi tidak adanya sifat melawan hukum itu hanyalah bisa diterima, jika dalam hukum positif terdapat alasan untuk suatu pengecualian berlakunya ketentuan/larangan itu. Alasan untuk mengharuskan sifat melawan hukum tidak boleh diambil di luar hukum positif dan juga alasan yang disebut dalam undang-undang tidak boleh

¹⁹*Ibid.*, h. 63.

²⁰*Ibid.*

diartikan lain daripada secara limitatif.²¹

Perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang sebagai konsekuensi ajaran melawan hukum formil, tidak senantiasa bersifat hukum, sebab dimungkinkan untuk menghilangkan sifat hukumnya menurut undang-undang (Pasal 49, 50 dan 51 KUHP).

Dikaitan dengan pertanggungjawaban pidana, bahwa pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur “melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana”, bahwa Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit

Pangkalpinang terbukti melakukan perbuatan pidana penggelapan premi asuransi dan terikat dalam suatu hubungan kerja pada perusahaan asuransi, karena unsur-unsurnya telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga terbukti melakukan perbuatan dan perbuatannya tersebut melawan hukum, sehingga unsur melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana telah terpenuhi.

Unsur ”untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab”, Jaka S ketika melakukan penggelapan asuransi dan adanya ikatan hubungan kerja menjabat sebagai kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, yang berarti kondisi kejiwaannya tidak terganggu karena sebagai pelaku penggelapan dalam hubungan kerja tentunya Jaka S dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sebagai salah satu persyaratan untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab, sehingga unsur ”untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab” telah terpenuhi.

²¹ *Ibid.*

Unsur “mempunyai suatu bentuk kesalahan”, bahwa Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang mengetahui bahwa setiap premi yang dibayar oleh nasabah harus dilaporkan pada bagian keuangan secara rutin, namun laporan keuangan untuk bulan Juli, sampai September 2013 tidak dilakukannya, yang berarti tidak dilaporkannya uang premi yang dibayar oleh nasabah tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk sebagai kesengajaan dengan maksud, maksudnya Jaka S telah mengetahui bahwa tidak melaporkan keuangan bulan Juli sampai September adalah dilarang disertai dengan suatu sanksi, namun kenyataannya tetap tidak melaporkannya. Sehingga unsur “mempunyai suatu bentuk kesalahan”, telah terpenuhi.

Unsur “tidak adanya alasan pemaaf”, Jaka S ketika melakukan tindak pidana penggelapan uang premi dan terikat dalam hubungan kerja, kondisi kejiwaannya tidak terganggu, dilakukan tidak ada daya paksa atau pembelaan darurat atau

dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, sehingga tindakannya atau perbuatan yang dilakukannya secara melawan hukum tersebut tidak ada alasan pemaaf, sehingga unsur “tidak adanya alasan pemaaf” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang tidak menyetor premi tertanggung, dapat dijelaskan bahwa Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-undang RI No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, selain itu Jaka S, juga telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena keseluruhan unsur pasal 374 KUHP telah terpenuhi. Kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap

Jaka S, bahwa Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, seharusnya melaporkan pada bagian keuangan secara rutin setiap pembayaran premi nasabah, namun laporan keuangan untuk bulan Juli, sampai September 2013 tidak dilakukannya, yang berarti tidak dilaporkannya uang premi yang dibayar oleh nasabah tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk sebagai kesengajaan dengan maksud, sehingga Jaka S dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

- a. Perbuatan Jaka S yang tidak menyetor premi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992, karena sebagai Jaka S selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, mempunyai kewajiban untuk melakukan laporan secara rutin atas uang pembayaran premi

dari para nasabah. Namun kenyataannya Jaka S, tidak secara rutin melaporkan laporan keuangan khususnya untuk bulan Juli, sampai September 2013, sehingga tidaknya telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 21 ayat (2) UU No. 2 tahun 1992, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- b. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang tidak menyetor premi tertanggung, bahwa Jaka S, selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, seharusnya melaporkan pada bagian keuangan secara rutin setiap pembayaran premi nasabah, namun laporan keuangan untuk bulan Juli, sampai September 2013 tidak dilakukannya, yang berarti tidak dilaporkannya uang premi yang dibayar oleh

nasabah tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk sebagai kesengajaan dengan maksud, sehingga Jaka S dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

4.2. Saran

- a. Hendaknya jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan menerapkan konkursus atau perbarengan

pidana agar pelaku dapat dijatuhkan pidana terberat.

- b. Hendaknya selaku selaku kepala Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Unit Pangkalpinang, menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan yang digariskan oleh perusahaan agar terlepas dari sanksi pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Bina Aksara, Jakarta, 1998
- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Muhammad, Abdulkadir, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muslehuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera Basritama, Jakarta, 2009
- Prasetyo, Teguh, **Hukum Pidana**, Cet. III, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1989
- Purba, Radik, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Sahetapy, J.E., **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Schaffmeister, D., N. Keijzer & Sutorius, **Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986
- _____, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, AHM-PTHN, Jakarta, 1989
- Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Poelietia, Bogor, 1989

Wiyanto, Roni , *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Internet:

www.asuransi.astra.co.id, *Pengertian 'risiko' dalam asuransi adalah "ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis"*.